

Analisis Keberlanjutan Usaha Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif *Triple Bottom Line*

Nasyafa Nurfattah¹, Kahfi Maftukhah², Firdha Titis Aulia³, Nur Afifah⁴, Sajida⁵

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: mnurfattah1@student.uns.ac.id

Abstrak

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah program pemerintah yang diluncurkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi desa melalui penguatan lembaga berbasis masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan usaha KDMP menggunakan pendekatan Triple Bottom Line (TBL) yang mencakup aspek ekonomi (keuntungan), sosial (masyarakat), dan lingkungan (planet). Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif, merujuk pada berbagai sumber ilmiah dan kebijakan terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDMP memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui dukungan modal dan institusional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural seperti partisipasi masyarakat yang lemah, tumpang tindih peran dengan BUMDes, dan integrasi aspek lingkungan yang minim. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan KDMP melalui pendekatan partisipatif, peningkatan kapasitas institusional, dan penerapan prinsip ekonomi hijau yang sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Temuan ini diharapkan menjadi masukan dalam pembentukan koperasi desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih, *Triple Bottom Line*, *Sustainable Development Goals*

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi berbasis partisipasi anggota dan prinsip gotong-royong, yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian pedesaan (Suryana & Kartikasari, 2017). Sebagai entitas usaha demokratis, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal secara berkelanjutan (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi di pedesaan menghadapi permasalahan dalam menjaga kelangsungan usaha akibat keterbatasan modal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya inovasi, sehingga mereka sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan persaingan pasar (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Wacana mengenai pembangunan desa di Indonesia telah mengalami perubahan arah yang cukup besar, terutama sejak pemerintah Prabowo-Gibran memperkenalkan konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) (Emir Yanwardhana, 2025). Keberadaan Koperasi Merah Putih,

yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kabupaten Merah Putih, telah memunculkan beragam tanggapan di masyarakat (Inpres No. 9 Tahun 2025). Walaupun tujuan pembentukan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempersempit ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, kenyataannya perekonomian desa hingga kini tetap lemah akibat terbatasnya modal dan instrumen penggerak ekonomi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Pada prinsipnya, koperasi di Indonesia sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan berlandaskan nilai-nilai seperti kekeluargaan, tolong-menolong, tanggung jawab, kerakyatan, kesetaraan, keadilan, dan kemandirian (Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). Sementara itu, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian bangsa dalam ketahanan pangan berkelanjutan sejalan dengan Nawacita kedua serta sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan desa. Namun, banyak pihak menilai bahwa instruksi tersebut seolah memaksakan pembentukan koperasi dari pusat, padahal menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan koperasi di desa harus berdasarkan musyawarah, demokrasi, dan kemandirian untuk memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Farid, 2025). Implementasi Inpres ini bahkan berimplikasi pada pembubaran koperasi desa yang sudah ada untuk digantikan sepenuhnya oleh Koperasi Merah Putih, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah koperasi (Fauzan, 2022; Hassan, 2018; Imran, 2022).

Program ini digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian pedesaan melalui pembentukan koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia (Emir Yanwardhana, 2025). Meski demikian, inisiatif ini juga mendapat sorotan kritis di media online, di mana banyak pihak memandangnya sebagai proyek bermuatan kepentingan politik dan ekonomi (Fauzan, 2022; Hassan, 2018; Imran, 2022; Zou, 2014). Para akademisi dan pemerhati koperasi juga khawatir bahwa pembentukan koperasi secara massal dan terpusat ini berpotensi tumpang tindih dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama dalam permodalan dan pengelolaan usaha desa. Selain itu, pendekatan “atas ke bawah” dalam pembentukan dan penyertaan modal tersebut bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan kemandirian yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Dengan begitu, pembentukan Koperasi Merah Putih ini dikhawatirkan justru menjadi bentuk intervensi pemerintah pusat terhadap kewenangan dan otonomi desa, meski tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2025) memperlihatkan bahwa dari 127.000 koperasi aktif, hanya 34% di antaranya tergolong sehat secara keuangan dan manajemen. Sisanya stagnan bahkan tidak aktif, sebuah kecenderungan yang terus berlanjut sejak era reformasi. Kondisi ini menegaskan bahwa banyak koperasi di tanah air dihadapkan pada persoalan struktural serius, seperti lemahnya pengelolaan, rendahnya

partisipasi anggota, hingga ketergantungan berlebihan terhadap bantuan pemerintah. Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu koperasi desa yang berupaya memberdayakan potensi ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial warga. Akan tetapi, kinerja usaha koperasi ini hingga saat ini lebih banyak diukur hanya dari aspek finansial semata, seperti kenaikan SHU dan jumlah anggota, tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Padahal, konsep pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa keberlanjutan usaha harus dilihat secara holistik melalui prinsip *Triple Bottom Line*, yaitu keseimbangan antara *profit* (aspek ekonomi), *people* (aspek sosial), dan *planet* (aspek lingkungan) (Elkington, 1997).

Implementasi prinsip *Triple Bottom Line* pada koperasi menjadi urgensi untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup anggota dan masyarakat sekitar (*people*), serta menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan (*planet*) (Ahmad & Ahmad, 2020). Menurut Rahardja dan Manurung (2019), koperasi yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan cenderung rentan terhadap krisis dan berpotensi kehilangan kepercayaan dari anggota dan masyarakat. Selain itu, dalam konteks desa, koperasi berkelanjutan juga harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan pemberdayaan berbasis komunitas agar dampaknya lebih nyata dan jangka panjang (Suhartono & Mulyadi, 2018).

Namun demikian, hingga saat ini belum banyak kajian empiris yang secara spesifik menilai kinerja Koperasi Desa Merah Putih dari sudut pandang *Triple Bottom Line*. Informasi mengenai sejauh mana koperasi ini telah memprioritaskan aspek sosial dan lingkungan di samping keuntungan ekonominya masih sangat terbatas. Dengan minimnya pengukuran ini, koperasi berisiko hanya berorientasi jangka pendek dan terjebak dalam paradigma bisnis konvensional yang hanya fokus kepada keuntungan finansial (Hartati & Sari, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, analisis keberlanjutan usaha Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif *Triple Bottom Line* perlu dilakukan secara komprehensif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis keberlanjutan usaha Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif *Triple Bottom Line* (TBL), dengan menyoroti bagaimana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dikelola secara terpadu untuk mendukung kelangsungan dan pembangunan secara berkelanjutan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode literature review, dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan untuk menganalisis keberlanjutan usaha Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif *Triple Bottom Line* (TBL). Snyder (2019) menjelaskan bahwa literature review merupakan suatu metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan merangkum intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis berbagai pandangan para ahli yang tertuang

dalam teks. Snyder (2019) menyimpulkan bahwa *literature review* memiliki peran penting sebagai landasan bagi berbagai jenis penelitian, karena hasilnya tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang, tetapi juga menjadi stimulus dalam pembuatan kebijakan, memantik lahirnya ide-ide baru, serta memberikan panduan bagi penelitian di bidang terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal yang berorientasi pada keberlanjutan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menempati posisi strategis untuk dianalisis melalui pendekatan *Triple Bottom Line*. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga dimensi utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi (*profit*), aspek sosial (*people*), dan aspek lingkungan (*planet*) (Elkington, 1997). Pendekatan *Triple Bottom Line* menjadi relevan untuk dikaji dalam Koperasi Desa Merah Putih karena keberhasilan koperasi tidak semestinya hanya diukur dari indikator ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong keadilan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan desa. Dalam pelaksanaannya, kerangka *Triple Bottom Line* memberikan perspektif yang menyeluruh untuk menilai apakah suatu intervensi pembangunan benar-benar mampu menciptakan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan keberlanjutan sumber daya lokal.

Aspek Ekonomi (*Profit*)

Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang dihadirkan pemerintah sebagai respons terhadap stagnasi ekonomi perdesaan dan kebutuhan mendesak akan model kelembagaan ekonomi alternatif yang mampu menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan berbasis nilai gotong royong dan kemandirian lokal, dan konsep kepemilikan bersama sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan (Sarman, 2025). Koperasi ini lahir sebagai respons terhadap stagnasi ekonomi desa, ketimpangan antara kota dan desa, serta dominasi struktur ekonomi eksploitatif seperti tengkulak, rentenir, dan pinjaman online yang membebani warga desa (Merdesa.id, 2025). Koperasi Desa Merah Putih dimaksudkan untuk menjadi wadah yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan dalam bentuk simpan pinjam semata, melainkan diharapkan dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan peran yang jauh lebih kompleks dan strategis. Sebagaimana dijelaskan oleh Sarman (2025), idealnya koperasi desa harus mampu berevolusi dan mengambil peran sebagai inkubator pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi pusat pelatihan kewirausahaan yang inklusif, serta bertransformasi menjadi platform digital yang mendukung promosi dan pemasaran produk lokal secara efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Secara struktural, pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia, dengan harapan bahwa koperasi-koperasi ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang tumbuh dari akar desa. Setiap koperasi direncanakan memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nominal antara Rp3 hingga Rp5 miliar sebagai modal awal untuk memulai operasional mereka dan disalurkan melalui bank-bank Himbara, menunjukkan adanya *political will yang kuat* dari pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai garda depan transformasi ekonomi pedesaan. (Media Indonesia, 2024; Farid, 2025). Adanya alokasi dana ini menandakan keseriusan dan komitmen negara dalam menjadikan koperasi desa bukan hanya sebagai pelengkap struktur ekonomi desa, tetapi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi nasional berbasis komunitas lokal yang berdaya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi entitas ekonomi desa yang berperan sebagai *holding* atau induk usaha yang mampu memayungi berbagai unit usaha lokal. Koperasi ini diproyeksikan mampu menghasilkan laba hingga Rp1 miliar per unit koperasi per tahun, setelah fase operasional berjalan secara penuh dan stabil (Antara News, 2025). Proyeksi ini menunjukkan adanya potensi profitabilitas yang sangat menjanjikan dari koperasi sebagai entitas ekonomi milik masyarakat desa. Tidak hanya itu, potensi tersebut juga memperlihatkan peluang koperasi untuk menjadi sumber pendapatan tambahan atau bahkan alternatif yang signifikan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memberi kontribusi pada pendapatan asli desa secara keseluruhan. Meskipun Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi ekonomi yang signifikan, implementasinya tidak lepas dari hambatan struktural dan kelembagaan. Berbagai analisis menunjukkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih fungsi antara Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat memicu konflik kepentingan di tingkat lokal (Ulfanora, 2025). Selain itu, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan koperasi secara profesional, yang seharusnya sesuai prinsip-prinsip dan standar pengelolaan keuangan negara menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kinerja koperasi yang optimal (Metro TV, 2025). Ketergantungan koperasi pada skema pendanaan dari pemerintah pusat, tanpa dibarengi strategi bisnis yang matang, berisiko menjadikan Koperasi Desa Merah Putih hanya sekadar proyek sesaat (ICCI, 2025). Dalam hal ini, keberhasilan aspek ekonomi Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada kejelasan rancangan model bisnis, kesinambungan rantai pasok, serta efektivitas manajerial dalam mengoptimalkan potensi lokal dan memperluas kemitraan strategis.

Dalam kerangka *Triple Bottom Line*, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih dalam aspek ekonomi (*profit*) bukan semata-mata diukur dari seberapa besar laba yang dihasilkan, tetapi dari seberapa besar dampak keberadaan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara menyeluruh dan keberlanjutan jangka panjang. Meskipun Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai bagian dari strategi nasional, pendekatan yang digunakan

dalam pembentukannya cenderung bersifat top-down. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan ekonomi desa idealnya lahir dari musyawarah dan potensi internal masyarakat desa, bukan dari instruksi pusat yang seragam. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan koperasi dalam mengenali kekhasan potensi desanya, lalu sekadar menduplikasi skema BUMDes tanpa diferensiasi nilai, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing produk dan stagnasi ekonomi koperasi. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih secara masif berisiko menciptakan konflik kewenangan dengan BUMDes (Ulfanora, 2025). Hal ini diperkuat oleh laporan Kompas Regional (2025), yang mengungkapkan bahwa di Kota Magelang sendiri ditemukan 17 koperasi Merah Putih yang memiliki kesamaan bidang usaha dan lokasi operasional yang berdekatan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakefisienan, duplikasi sumber daya, dan disorientasi kelembagaan di tingkat lokal. Ketika koperasi dibentuk secara seragam tanpa analisis potensi desa, maka nilai tambah ekonomi yang diharapkan akan sulit tercapai karena minimnya diferensiasi dan inovasi lokal.

Aspek Sosial (*People*)

Aspek sosial (*people*), dalam hal ini mengacu pada peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat peran pemerintah, dan memberdayakan anggotanya secara berkeadilan. Tujuan sosial dari Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan berbagai cara, seperti menciptakan lapangan kerja, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani, memperpendek rantai pasokan, dan meningkatkan inklusi keuangan (Kecamatan Kelapa, 2025). Koperasi ini diharapkan menjadi wadah kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi yang cepat. Selain itu, koperasi juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Hal ini sejalan dengan pandangan Elkington (1997), bahwa *people* tidak hanya menuntut tanggung jawab sosial, tetapi juga pengakuan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial sebagai bagian dari keberlanjutan jangka panjang (Sutanto, 2025).

Dilihat dari sisi sosial, koperasi pada dasarnya harusnya berperan dalam memperkuat ikatan sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 dinilai oleh banyak kalangan sebagai pendekatan top-down yang mana hal itu berpotensi mengabaikan prinsip demokratis dan musyawarah desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Farid, 2025). Pendekatan yang bersifat sentralistik ini berisiko melemahkan partisipasi aktif masyarakat, padahal partisipasi adalah fondasi utama dalam membangun kepemilikan sosial atas koperasi. Sejumlah artikel dan laporan media, seperti, *Sedesa.id* dan *The Conversation Indonesia*, menyoroti bahwa koperasi ini lebih berpotensi menjadi alat kebijakan dan program politis pemerintah pusat daripada inisiatif pemberdayaan desa. Potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dahulu ada dan telah berakar kuat di masyarakat menjadi ancaman serius terhadap efektivitas koperasi ini (ICCI, 2025;

Bisnis.com, 2025). Kurangnya partisipasi aktif dari warga desa dalam perumusan dan pengelolaan koperasi menimbulkan kekhawatiran bahwa koperasi ini nantinya hanya akan menjadi “proyek politik” tanpa adanya kepemilikan sosial yang kuat.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menunjukkan bahwa sebanyak 65% perangkat desa menyatakan kekhawatiran terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan koperasi ini. Selain itu, 76% perangkat desa menolak rencana pembiayaan koperasi melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dana desa karena dinilai dapat membebani fiskal desa dan memperumit struktur penganggaran yang sudah ada (Suara.com, 2025). Sejumlah pakar dari akademisi dan pengamat sosial-politik juga menyebut bahwa pendekatan yang tergesa-gesa dan mengejar kuantitas pembentukan koperasi, tanpa membangun fondasi sosial yang kuat, pendidikan kelembagaan, dan pelibatan warga, dapat menyebabkan koperasi ini menjadi “wadah kosong” yang tidak memiliki legitimasi di mata masyarakat (Kumparan, 2025; Sosiologi FISIP UNESA, 2025). Hal ini berbahaya karena koperasi yang tidak mengakar secara sosial akan kehilangan loyalitas anggota dan cenderung gagal ketika dukungan struktural dari negara mulai melemah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahardja dan Manurung (2019), keberlanjutan sosial koperasi sangat tergantung pada kekuatan ikatan sosial internal, partisipasi anggota, serta kepemilikan yang bersifat inklusif dan adil.

Meski demikian, terdapat pula pandangan yang melihat Koperasi Desa Merah Putih sebagai peluang strategis untuk memperkuat perekonomian desa. Pemerintah melalui Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi ini bukan proyek politik menjelang Pemilu 2029, tetapi merupakan langkah konkret untuk mendorong transformasi ekonomi pedesaan berbasis kelembagaan masyarakat (RMOL.id, 2025). Bahkan, Tito Sulistio dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai koperasi ini sebagai bentuk industrialisasi desa yang menjembatani produk desa dengan pasar global, sekaligus memperluas kesempatan kerja dan pelibatan perempuan serta pemuda (RRI, 2025). Dalam narasi ini, Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai mitra strategis BUMDes, bukan sebagai pesaing, dengan tujuan membentuk ekosistem ekonomi desa yang kolaboratif dan saling melengkapi (Sedesa.id, 2025).

Melihat ada berbagai pandangan mengenai usaha Koperasi Desa Merah Putih, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sosial Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif *Triple Bottom Line* tidak bisa hanya diukur dari seberapa cepat koperasi dibentuk atau berapa besar dana yang digelontorkan. Keberhasilan sejati terletak pada sejauh mana masyarakat desa merasa memiliki, terlibat secara aktif, dan mampu mengelola koperasi ini secara mandiri dan berkelanjutan, yang mana diharapkan juga mencapai hasil yang efektif, seperti yang dikatakan oleh Darmadi Duriyanto, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan. Tanpa fondasi sosial yang kuat, program ini berisiko menjadi simbol administratif yang tidak memecahkan masalah di desa. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kelembagaan lokal, transparansi pengelolaan, pembinaan partisipatif, serta penegasan batas peran antara koperasi dan institusi desa lainnya. Jika hal ini tidak

diperhatikan, koperasi ini akan menghadapi tantangan serius dalam membangun keberlanjutan sosial jangka panjang.

Aspek Lingkungan (Planet)

Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya dirancang sebagai entitas ekonomi berbasis desa yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pendekatan *Triple Bottom Line*, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari keuntungan finansial (*profit*) dan dampak sosial (*people*), tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Namun demikian, dalam praktik implementasinya, dimensi lingkungan masih belum menjadi perhatian utama dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Meskipun aspek lingkungan telah disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, namun dalam praktiknya perhatian terhadap isu ini masih bersifat normatif dan belum banyak diterapkan secara nyata dalam perencanaan maupun strategi usaha koperasi. Minimnya perhatian ini menjadi ironi, mengingat sebagian besar unit usaha koperasi bergerak di sektor yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, pengolahan hasil bumi, hingga pengelolaan air dan energi.

Potensi keterlibatan koperasi desa dalam pelestarian lingkungan sebenarnya sangat besar, terutama karena koperasi memiliki kedekatan struktural dan kultural dengan masyarakat desa. Beberapa potensi sebenarnya telah muncul dari inisiatif lokal. Dilansir dari Potensi Bisnis (2025), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki peluang besar untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengembangan unit-unit usaha yang berbasis ekologi, seperti pengolahan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, serta praktik pertanian ramah lingkungan. Contoh konkret dapat dilihat dari inisiatif pengolahan limbah organik di beberapa RW di Kota Bandung, di mana Koperasi Merah Putih menjadi wadah masyarakat dalam mengolah sampah rumah tangga melalui pendekatan “Kang Pisman” (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) untuk menciptakan lingkungan bebas sampah (Berita KBB, 2025). Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa jika koperasi dijalankan dengan perspektif ekologi, maka keberadaannya tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya dukung lingkungan lokal. Sayangnya, inisiatif semacam ini masih bersifat parsial dan belum menjadi strategi nasional KDMP secara menyeluruh.

Dalam perspektif kebijakan, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) seharusnya dapat menjadi landasan strategis bagi KDMP untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, koperasi desa idealnya dapat menyelaraskan aktivitas usahanya dengan beberapa agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 6 (air bersih dan sanitasi), SDG 7 (energi bersih), SDG 11 (permukiman berkelanjutan), dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim) (United Nations, 2024).

Namun dalam kajian Sarman (2025) dan Ulfanora (2025), belum ditemukan integrasi eksplisit antara indikator SDGs dengan kerangka operasional Koperasi Desa Merah Putih. Ketidakhadiran sistem monitoring dan pelaporan lingkungan membuat banyak koperasi berjalan tanpa memperhitungkan dampak ekologis dari operasionalnya.

Tanpa perhatian serius terhadap keberlanjutan lingkungan, Koperasi Desa Merah Putih berisiko mengulang pola pembangunan yang eksploitatif dan jangka pendek. Padahal, koperasi desa idealnya menjadi motor pembangunan ekologis yang memperkuat daya dukung lingkungan. Seperti dinyatakan oleh Syarif et al. (2025), tantangan utama pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Maka, aspek lingkungan perlu dijadikan indikator keberhasilan koperasi, dengan mendorong sistem insentif hijau, analisis dampak lingkungan dalam rencana bisnis, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga lingkungan. Dengan begitu, Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai aktor transformatif dalam membangun desa yang berdaya secara ekonomi sekaligus lestari secara ekologis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara ekonomi, KDMP berpotensi menjadi penggerak utama pengembangan usaha mikro dan UMKM desa dengan dukungan modal awal dari pemerintah dan peran sebagai *holding* usaha lokal. Namun, temuan lapangan mengindikasikan bahwa pendekatan *top-down* dalam pembentukan koperasi ini berisiko menyebabkan duplikasi fungsi dan konflik kewenangan dengan BUMDes, serta ketergantungan tinggi pada pendanaan pemerintah yang dapat mengancam kesinambungan usaha. Hal ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan aspek ekonomi (*profit*) tidak cukup diukur dari laba saja, melainkan harus mencakup dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, meskipun KDMP memiliki tujuan mulia untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial, praktik implementasi menunjukkan adanya keterbatasan partisipasi aktif warga desa, yang menjadi landasan keberhasilan koperasi. Pendekatan sentralistik dalam pembentukan koperasi mengabaikan prinsip demokrasi desa yang termaktub dalam Undang-Undang Desa, sehingga menimbulkan risiko koperasi menjadi proyek politis yang kehilangan legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat. Studi di lapangan mengindikasikan kekhawatiran terhadap potensi korupsi dan beban fiskal desa yang tidak proporsional, serta lemahnya pendidikan kelembagaan yang berpotensi menimbulkan kegagalan kelembagaan jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan partisipasi, transparansi, dan pendidikan anggota menjadi kunci untuk mewujudkan keberlanjutan sosial koperasi.

Aspek lingkungan merupakan dimensi yang paling kurang mendapat perhatian dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, padahal koperasi desa memiliki potensi strategis untuk mendorong pelestarian lingkungan melalui unit usaha berbasis lingkungan. Studi kasus inisiatif pengolahan limbah organik di Bandung menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi motor perubahan ekologis yang memberdayakan

masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam. Sayangnya, kebijakan dan pedoman pelaksanaan koperasi saat ini masih normatif dan minim integrasi dengan agenda SDGs, tanpa mekanisme monitoring dampak lingkungan yang jelas. Kekurangan ini menimbulkan risiko bahwa KDMP akan mengulangi pola pembangunan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, penting bagi pengelola koperasi dan pemangku kebijakan untuk mengadopsi pendekatan ekonomi hijau melalui sistem insentif hijau, pelibatan akademisi, dan analisis dampak lingkungan dalam perencanaan usaha.

Secara keseluruhan, meskipun Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa, berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan paradigma yang belum berimbang pada ketiga aspek *Triple Bottom Line* harus segera diatasi agar koperasi ini dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang benar-benar memberdayakan masyarakat desa secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan holistik dan partisipatif menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas koperasi dalam jangka panjang.

Penutup

Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa melalui pendekatan kelembagaan berbasis komunitas. Dari aspek ekonomi (*profit*), koperasi ini menjanjikan dengan dukungan dana besar dan peran sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Namun, pendekatan pembentukan yang *top-down* dan minimnya analisis potensi lokal menyebabkan efektivitasnya belum optimal, bahkan berisiko menjadi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan. Dari sisi sosial (*people*), Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi tantangan besar karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, bertentangan dengan prinsip demokratis dalam Undang-Undang Desa. Ketidakjelasan peran antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes juga memicu potensi konflik kelembagaan dan lemahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap koperasi tersebut. Sementara itu, dari sisi lingkungan (*planet*), peran koperasi dalam pelestarian lingkungan masih bersifat normatif dan belum terintegrasi secara sistematis, meskipun peluang kontribusi di sektor pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah cukup besar. Secara umum, implementasi Koperasi Desa Merah Putih masih menunjukkan kesenjangan antara visi normatif pembangunan berkelanjutan dan praktik empiris di lapangan, sehingga pendekatan *Triple Bottom Line* belum sepenuhnya terealisasi dalam kinerja koperasi ini.

Untuk memperkuat keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih secara menyeluruh, diperlukan perubahan pendekatan dari model *top-down* menjadi *bottom-up* dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif melalui forum musyawarah yang demokratis. Kelembagaan koperasi juga harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang transparan, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu

mendorong rasa kepemilikan masyarakat. Di sisi lingkungan, Koperasi Desa Merah Putih perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan menyusun strategi usaha yang ramah lingkungan, seperti pengembangan pertanian organik, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah berbasis komunitas. Sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan konflik kewenangan di tingkat lokal. Terakhir, pemerintah dan pengelola koperasi perlu membangun sistem evaluasi yang berkelanjutan berdasarkan indikator *Triple Bottom Line* agar koperasi tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga mampu menjadi pilar kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan di desa.

Referensi

- Agung Sudjatmoko, & Dinisari, M. C. (2025, May 11). *OPINI : Masih Menyoal Kopdes Merah Putih*. *Bisnis.com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250511/9/1876072/opini-masih-menyoal-kopdes-merah-putih>
- Ahmad, N. N. N., & Ahmad, N. H. (2020). Sustainability Reporting and Financial Performance: Evidence from Malaysian Public Listed Companies. *Journal of Financial Reporting*. (2020).
- Akbar Faizal Uncensored. (2025). *Kontroversi Koperasi Merah Putih. Mulia pada Tujuan*. YouTube. <https://youtu.be/Gim2VYaf8E?si=4D1fi-QOWay1r-JI>
- Andhika. (2025, April 22). *Koperasi Desa Merah Putih Dari Desa Untuk Indonesia*. *MediaIndonesia.com*. https://mediaindonesia.com/opini/762720/koperasi-desa-merah-putih-dari-desa-untuk-indonesia#goog_rewarded
- Ariyanto, R. (2025, April 23). *Pro Kontra Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Nyata*. *Sedesa.id*. <https://sedesa.id/pro-kontra-koperasi-desa-merah-putih-dan-tantangan-nyata/>
- Ariyanto, R. (2025, May 19). *Bahaya Koperasi Desa Merah Putih: Waspadai Sebelum Terlambat*. *Sedesa.id*. <https://sedesa.id/bahaya-koperasi-desa-merah-putih-waspada-sebelum-terlambat/>
- Database Peraturan BPK. (n.d.). *PERPRES No. 59 Tahun 2017*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- Desiandra, R. (2025, June 12). *Koperasi Merah Putih, Antara Pro-Kontra dan Kolaborasi Desa*. *Rri.co.id*. <https://www.rri.co.id/keuangan/1578168/koperasi-merah-putih-antara-pro-kontra-dan-kolaborasi-desa>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing Ltd. (1997).
- Emir Yanwardhana. (2025). Strategi Pembangunan Desa dan Implementasi Koperasi Merah Putih di Indonesia. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (n.d.).
- Farid, A. S. (2025). Wacana Kritis Media Online terhadap Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa. *Jurnal Syiar-Syiar*, 5(1), 57–75.
- Fauzan, R. (2022). Koperasi Desa dan Tantangan Politik Ekonomi Desa. *Jurnal Ekonomi Politik*, 14(2), 123–135.

- Hakim, L. (2025, April 22). *Koperasi Desa Merah Putih Dari Desa Untuk Indonesia*. Mediaindonesia.com. <https://mediaindonesia.com/opini/762720/koperasi-desamerah-putih-dari-desa-untuk-indonesia>
- Hartati, S. & Sari, A. (2020). Pengelolaan Koperasi dan Tantangan Penerapan Triple Bottom Line di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Koperasi*, 12(2), 102–114. (2020).
- Hassan, A. (2018). Politik dan Koperasi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kajian Sosial Dan Politik*, 6(1), 45–60.
- Ihsanuddin. (2025, June 17). *Pemkot Akui Potensi Tumpang Tindih 17 Koperasi Merah Putih di Magelang*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2025/06/17/114257678/pemkot-akui-potensi-tumpang-tindih-17-koperasi-merah-putih-di-magelang>
- Imran, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 9(3), 67–80.
- Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI). (2025, April 8). *Prospek Koperasi Desa Merah Putih, Tantangan dan Mitigasi*. ICCI. <https://icci.id/2025/04/08/prospek-koperasi-desa-merah-putih-tantangan-dan-mitigasi/>
- Indra, A. B. (2025). *Olahan Sampah Bisa Dimanfaatkan Koperasi Merah Putih, Peluang Usaha Baru dari Lingkungan Sendiri - Berita KBB*. Berita KBB. <https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/seputarbandungraya/pr-969340050/olahan-sampah-bisa-dimanfaatkan-koperasi-merah-putih-peluang-usaha-baru-dari-lingkungan-sendiri?page=all>
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kabupaten Merah Putih. Jakarta: Sekretariat Negara. (2025).
- Kecamatan Muara Padang. (2025, May 27). *Percepatan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih - KECAMATAN MUARA PADANG*. KECAMATAN MUARA PADANG. <https://kec-muarapadang.banyuasinkab.go.id/2025/05/27/percepatan-koperasi-desa-kopdes-merah-putih/>
- Kecamatan Kelapa. (2025). *Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. <https://Kecamatankelapa.bangkabaratkab.go.id/>. <https://www.kecamatankelapa.bangkabaratkab.go.id/detail/sosialisasi-percepatan-pembentukan-koperasi-desakelurahan-merah-putih>
- Kecamatan Sindangkasih. (2025, April 29). *Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Ciamiskab.go.id. <https://kecamatan-sindangkasih.ciamiskab.go.id/2025/04/29/petunjuk-pelaksanaan-menteri-koperasi-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2025-tentang-pembentukan-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih/>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM RI 2025. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kompas.com. (2025). *Pedas! Anggota Fraksi PDI-P Kritik Program Koperasi Merah Putih*. YouTube. https://youtu.be/2tj1EXMe_Os?si=xjG0tKvCi2dM_iua

- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). *Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Merahputih.kop.id. <https://merahputih.kop.id/>
- Merdesa. (2025, April 10). *Koperasi Desa Merah Putih: Sebuah Mimpi Besar di Tengah Badai Tantangan* • merdesa.id. Merdesa.id. <https://merdesa.id/koperasi-desamerah-putih-sebuah-mimpi-besar-di-tengah-badai-tantangan/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nufal Zuhdi. (2025, May 19). *Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Timbulkan Banyak Masalah*. <https://www.metrotvnews.com/>; METRO TV. <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpX3j-koperasi-desamerah-putih-berpotensi-timbulkan-banyak-masalah>
- Nufus, W. H. (2025, May 15). *Menkop Siapkan Mitigasi Risiko Terkait Koperasi Desa Merah Putih*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-7915784/menkop-siapkan-mitigasi-risiko-terkait-koperasi-desamerah-putih>
- Rahardja, P. & Manurung, M. (2019). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*. LPFE-UI. (2019).
- Redaksi Jakartamu. (2025, May 3). *Koperasi Merah Putih sebagai Harapan Baru Ekonomi Desa yang Berkarakter*. Jakartamu.com. <https://www.jakartamu.com/koperasi-merah-putih-sebagai-harapan-baru-ekonomi-desayang-berkarakter-16299>
- Rohmat Sarman. (2025, January 10). *Transformasi Birokrasi Desa Menjadi Agen Kewirausahaan: Kiprah Koperasi Merah Putih sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan di Desa-Desa Indonesia*. Researchgate.net/. https://www.researchgate.net/publication/392473705_TRANSFORMASI_BIROKRASI_DESA_MENJADI_AGEN_KEWIRAUSAHAAN_KIPRAH_KOPERASI_MERAH_PUTIH_SEBAGAI_MOTOR_EKONOMI_KERAKYATAN_DI_DESA-DESA_INDONESIA
- Rosyidah, N. (2017). Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Equity*, 3(4).
- Saring Suhendro. (2025, June 9). *Koperasi Merah Putih: Agar tidak mengejar kuantitas semata ketimbang pemberdayaan desa*. The Conversation. <https://theconversation.com/koperasi-merah-putih-agar-tidak-mengejar-kuantitas-semata-ketimbang-pemberdayaan-desa-257354>
- Shofi Ayudiana. (2025, April 21). *Menkop: Satu Kopdes Merah Putih berpotensi untung Rp1 miliar per tahun*. Antara News; ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/4784097/menkop-satu-kopdes-merah-putih-berpotensi-untung-rp1-miliar-per-tahun?utm_source=chatgpt.com
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(1), 333–339. ScienceDirect. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suhartono, D. & Mulyadi, I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kearifan Lokal untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 35–46.
- Suryana, Y. & Kartikasari, D. (2017). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*. Kencana Prenada Media Group.
- Syarif, M., Suhaimi, & Mabrurroh, H. (2025). Desain Koperasi Desa Masa Depan sebagai Alternatif Strategis untuk Transformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan. *Jurnal*

- Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 53–65.
<http://ejournal.stieba.ac.id/index.php/revenue/article/view/294/75>
- Trisna Putri, R. (2025, May 8). *Peluang dan Ancaman Koperasi Desa Merah Putih*. *Sosiologi.fisipol.unesa.ac.id*. <https://sosiologi.fisipol.unesa.ac.id/post/peluang-dan-ancaman-koperasi-des-merah-putih>
- Ulfanora. (2025). The Urgency of Implementation Top And Down Principles Towards Red And White Cooperatives In Indonesia. *Nagari Law Review*, 8(3), 477–485.
<http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara. (2014).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Jakarta: Sekretariat Negara. (2012).
- United Nations. (2024). *The 17 Sustainable Development Goals*. United Nations.
<https://sdgs.un.org/goals>
- Wulan Setiyowati. (2025, May 15). *Koperasi Merah Putih Bisa Ikut Jaga Lingkungan? Ini Dasar Hukumnya - Potensi Bisnis*. Potensi Bisnis.
<https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/umkm/pr-699332135/koperasi-merah-putih-bisa-ikut-jaga-lingkungan-ini-dasar-hukumnya?page=all>
- Zega, D. (2025, June 12). *Koperasi Desa Merah Putih antara Harapan Baru atau Alat Politik*. Kumparan. <https://kumparan.com/delasaro-zega/koperasi-des-merah-putih-antara-harapan-baru-atau-alat-politik-25FExvhkqbn>